

PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH - PEMERINTAH DAERAH -
PENYERTAAN MODAL

2020

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 2 TAHUN 2020, LD 2020/NO.2 SETDA KAB.
PURWOREJO 12 HLM

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH

- Abstrak : - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan perencanaan usaha masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Daerah agar mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain dapat dilakukan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah.
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyertaan Modal dan peruntukannya, Penganggaran Dan Realisasi Penyertaan Modal, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup,
- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 September 2020;
- Penjelasan 4 Hlm